

PAJAK AIR TANAH

2011

PERDA KAB. BANDUNG BARAT NO. 2, LD.2011/NO. 2, HLD. KAB. BANDUNG BARAT: 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PAJAK AIR TANAH

- ABSTRAK** : -Bahwa untuk memperkuat basis perekonomian dari sektor perpajakan, Pemda mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan perpajakan di daerah. Potensi air tanah mempunyai peranan penting dalam pembangunan di berbagai bidang, sehingga pajak air tanah sebagai potensi sumber pajak daerah perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008; Nomor 7 Tahun 2008; Nomor 9 Tahun 2008; Nomor 4 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nama, objek, dan subjek pajak air tanah. Yang dikecualikan dari objek pajak air tanah ini adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. Diatur juga mengenai dasar pengenaan, tarif sebesar 20%, dan cara penghitungan pajak. Wilayah pemungutan, masa pajak, penetapan pajak, dan surat pemberitahuan pajak daerah, tata cara pemungutan, surat tagihan pajak, tata cara pembayaran dan penagihan juga dimuat dalam Perda ini.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2011.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
 - Lampiran: 11 halaman